



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Patang bin Daeng Manesa, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Mani Ratang binti Daeng Mamase, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt, tanggal 24 Mei 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 bulan Mei tahun 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Tahang (Kakak Kandung Pemohon II).

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. H. Tiwi, agama Islam, tempat kediaman di RT 05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi,

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan saksi sebagai Paman (Pemohon II);

b. Masse, tempat kediaman di RT 05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Paman (Pemohon I);

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Kakak kandung Pemohon II yang bernama Tahang.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah :Daeng Mahesa, umur 85 tahun, warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat kediaman di Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;

Ibu :Cening (almarhumah)

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah :Daeng Mamase, (almarhum)

Ibu :Rawi, (almarhumah)

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi selama 24 tahun hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Wiwi Agustina, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 1998 di Sungai Dusun;
 2. Satria, Perempuan, lahir pada tanggal 11 nopember 2000 di Sungai Dusun;
 3. Shinta, perempuan, lahir pada tanggal, 26 maret 2012 di Seponjen;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Kakak kandung Pemohon II di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 1 Mei 1994 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 31 Mei 2018, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya permohonan para Pemohon telah dibacakan yang substansi isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, dalam proses persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1505030709700001, tanggal 21 Maret 2018, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1505030705800002, tanggal 21 Maret 2018, masing-masing aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505032509120003, tanggal 22 Maret 2018, yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
2. Saksi
 1. Amiruddin bin Mu'in, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 05, Desa Seponjeng, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei 1994 di Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tahang alias Daeng Mappunna, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah H. Tiwi dan Masse;
- Bahwa dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada mas kawin berupa uang, namun saksi tidak tau berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan darah yang bisa menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan tidak pernah bercerai, para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk melengkapi administrasi mendapatkan buku nikah.

2. Cappi bin Madung, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei 1994 di Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tahang alias Daeng Mappunna, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah H. Tiwi dan Masse;
- Bahwa dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada mas kawin berupa uang, namun saksi tidak tau berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan darah yang bisa menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan tidak pernah bercerai, para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk melengkapi administrasi mendapatkan buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*authentieke akte*). Oleh karena alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*), maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehingga Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei 1994, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka *quod est* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*. Sedangkan kebenaran dalil tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Mei 1994, dengan wali nikah yang bernama Tahang sebagai kakak kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Adapun status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis. Para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangkan pada pertimbangan *legal standing* di atas, hal mana merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga dan status keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat dalam susunan satu keluarga, namun oleh karena alat bukti ini tidak difungsikan sebagai alat bukti

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ikatan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 01 Mei 1994, di Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dengan wali nikah yang bernama Tahang alias Daeng Mappunna sebagai kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang. Pada saat melangsungkan akad pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan. Antara para Pemohon tidak pernah bercerai, dan para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 1994;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Tahang alias Daeng Mappunna sebagai kakak kandung Pemohon II yang pengucapan ijab kabulnya langsung oleh wali tersebut, dengan saksi nikah H. Tiwi dan Masse, dengan maskawin/mahar berupa uang;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 1994, di Desa Seponjeng, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi, dengan mahar/maskawin berupa uang, dan wali nikah bernama Tahang alias Daeng Mappunna sebagai kakak kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama H. Tiwi dan Masse;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam *Kitab l'anat al-Thalibin* Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو وليّ وشاهدين عدول**

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya perkawinan para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, menjawab petitum para Pemohon poin 2, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Patang bin Daeng Manesa) dengan Pemohon II (Mani Ratang binti Daeng Mamase) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1994, di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1439 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis 26 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1439 H. juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Hairiah, SH.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Apit Farid, S.H.I.

KETUA MAJELIS

TTD

Rijlan Hasanuddin, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Hairiah, SH.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. Idwal Maris, M.H.

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)